



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : OcaK Acik RT.02 RW.01 Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2020;

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN (ALM) DZULKARNAEN** bersalah telah melakukan tindak pidana *“yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri”* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kedua Pasal 53 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI No. 3/2014 tentang Perindustrian.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN (ALM) DZULKARNAEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil L300 No.Pol AD 1730 PG warna hitam

Dikembalikan kepada AGUS SURYANTO ALS. SLAMET BIN SETU

- 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska
- 2 (dua) karung merk Petrocas

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika anggota Sat Reskrim Polres Wonogiri menangkap terdakwa di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dimana terdakwa pada saat itu sedang membawa 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska dan 2 (dua) karung merk Petrocas yang diduga palsu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 No.Pol Ad 1730 PG warna hitam. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jalan maupun perijinan lainnya terkait pupuk yang terdakwa angkut. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri.

Berdasarkan hasil dari Laboratorium Kimia Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah No : 13/PAN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Pupuk Phoska milik terdakwa tidak memenuhi standar SNI sebagai pupuk.

Bahwa terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dari Gresik dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pupuk Phoska tersebut dari pihak yang berwenang,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta terdakwa juga tidak pernah mendaftarkan perijinan terkait Pupuk Phoska milik terdakwa ke pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Jo. Pasal 122 UURI No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang karena kelalaiannya memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal ketika anggota Sat Reskrim Polres Wonogiri menangkap terdakwa di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dimana terdakwa pada saat itu sedang membawa 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska dan 2 (dua) karung merk Petrocas yang diduga palsu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 No.Pol Ad 1730 PG warna hitam. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jalan maupun perijinan lainnya terkait pupuk yang terdakwa angkut. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri.

Berdasarkan hasil dari Laboratorium Kimia Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah No : 13/PAN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Pupuk Phoska milik terdakwa tidak memenuhi standar SNI sebagai pupuk.

Bahwa pupuk Phoska milik terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan apabila pupuk Phoska tersebut digunakan, akan membahayakan tanaman. Bahwa terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dari Gresik dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pupuk Phoska tersebut dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI No. 3/2014 tentang Perindustrian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PRASETYO BIN WARTIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah membeli pupuk jenis "PHOSKA" dari Terdakwa Muhammad Fracdymaz Bin Dzulkarnaen;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari Sdr Much. Agus Adi Putra Als Agus Bawang;
- Bahwa Saksi membeli pupuk "PHOSKA" dari Terdakwa sudah dua kali;
- Bahwa seingat Saksi, pertama kali Saksi membeli pupuk jenis "PHOSKA" dari Terdakwa sekitar bulan September 2020 dan yang kedua kali Saksi membeli pupuk jenis "PHOSKA" juga dari Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi beli pupuk tersebut dari Terdakwa seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) per sak;
- Bahwa pertama Saksi beli pupuk "PHOSKA" tersebut dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar dengan cara patungan bersama teman Saksi Sdr Yatno dan Sdr Anton masing-masing Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kedua kali Saksi membeli pupuk yang sama dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) ton tetapi belum Saksi bayar karena pembayaran dilakukan setelah pupuk tersebut sampai di rumah Saksi;
- Bahwa satu kali pupuk yang Saksi beli dari Terdakwa sudah datang dan dibayar sedangkan satu kali belum datang dan belum dibayar;
- Bahwa karena saat itu pupuk tersebut sedang langka dan harganya lebih murah;
- Bahwa Saksi tidak tahu asli ataukah tidak pupuk tersebut;
- Bahwa pupuk tersebut sudah Saksi gunakan sendiri dan hasilnya bagus;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk tersebut resmi atau tidak;
- Bahwa pupuk tersebut Saksi gunakan sendiri dan sebagian lagi Saksi jual kepada Bude Saksi dan tetangga tetapi belum dibayar;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual lagi pupuk merk "PHOSKA" tersebut seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG dan 40 (empat puluh) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram tersebut adalah yang digunakan untuk mengangkut pupuk, dan pupuk "PHOSKA" tersebut yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. SURONO BIN SUKOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi sebagai kuli angkut dan diminta mengangkut serta mengirimkan pupuk ke daerah Wonogiri;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk mengangkut dan mengirimkan pupuk adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah pijat dan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 18.00 Wib Saksi di WA oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk mengangkut pupuk dari rumah Terdakwa untuk dibawa ke Wonogiri lalu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, sebelumnya dinaikkan satu persatu ke kendaraan berupa mobil pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam yang setahu Saksi milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu pupuk yang diangkut sebanyak 2 (dua) ton dan Pupuk jenis "PHOSKA" dan pupuk jenis "PETROCAS" sebanyak 2 (dua) sak;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr Dwiyanto Bin Sukiman;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk tersebut berasal dari mana dan setahu Saksi pupuk tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sudah dua kali Saksi diminta untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan Ngadirojo-Girimarto sewaktu Saksi sedang beristirahat bersama Terdakwa dan Sdr Dwiyanto;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD 1720 PG, adalah benar kendaraan ini yang digunakan mengangkut pupuk tersebut dan barang bukti yang berupa tumpukan karung pupuk NPK PHOSKA dan 2 (dua) karung pupuk PETRO-CAS, adalah benar pupuk dalam karung-karung ini yang saat itu Saksi angkut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DWIYANTO BIN SUKIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi diminta oleh Sdr Surono Bin Sukoyo untuk mengangkut serta mengirimkan pupuk ke daerah Wonogiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelpon oleh Sdr Surono Bin Sukoyo dan meminta Saksi untuk mengangkut pupuk dari rumah Terdakwa untuk dibawa ke Wonogiri;
- Bahwa Saksi menjadi supir sewaktu mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dan sekitar pukul 10.00 Wib, Saksi sampai di rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM mobil pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam yang Saksi sewa;
- Bahwa kendaraan yang Saksi sewa tersebut milik tetangga Saksi yakni Sdr Agus Suryanto Als Slamet Bin Setu, dan sebelumnya Terdakwa menyewa kendaraan kepada Saksi kemudian Saksi menghubungi Sdr Agus Suryanto Als Slamet Bin Setu untuk menyewa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi sewa kendaraan pick up itu dengan tarif Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari;
- Bahwa Pupuk yang diangkut sebanyak 2 (dua) ton dan Pupuk jenis "PHOSKA" dan pupuk jenis "PETROCAS" sebanyak 2 (dua) sak;
- Bahwa Saksi mengangkut pupuk tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr Surono Bin Sukoyo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pupuk tersebut berasal dari mana dan setahu Saksi pupuk tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sudah dua kali Saksi diminta untuk mengangkut pupuk tersebut;
- Bahwa Saksi akan diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan Ngadirojo-Girimarto sewaktu Saksi sedang beristirahat bersama Terdakwa dan Sdr Dwiyanto;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib di jalan Ngadirojo-Girimarto sewaktu Saksi sedang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat bersama Terdakwa dan Sdr Dwiyanto;

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG, adalah benar kendaraan ini yang digunakan mengangkut pupuk tersebut dan barang bukti yang berupa tumpukan karung pupuk NPK PHOSKA dan 2 (dua) karung pupuk PETRO-CAS, adalah benar pupuk dalam karung-karung ini yang saat itu Saksi angkut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. AGUS SURYANTO ALS SLAMET BIN SETU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan kendaraan milik adik Saksi telah disewa oleh Sdr Dwiyanto Bin Sukiman;
- Bahwa kendaraan yang telah disewa oleh Sdr Dwiyanto Bin Sukiman jenis pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG;
- Bahwa adik Saksi bernama Sdr Andi Mulyanto;
- Bahwa pada saat Sdr Dwiyanto Bin Sukiman merental/menyewa mobil pick up L300 tersebut tidak mengatakan akan digunakan untuk mengangkut apa dan setahu Saksi hanya untuk mengangkut hasil panen;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika kendaraan yang disewa/dirental dari Saksi digunakan untuk mengangkut pupuk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG benar yang disewa/dirental dari Saksi;
- Bahwa benar jika tidak disewa/dirental kendaraan 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG tersebut hanya berada di rumah Saksi;
- Bahwa biaya sewa/ rental kendaraan tersebut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari dan biaya sewa kendaraan tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG, adalah benar kendaraan ini yang disewa dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

5. HAFIT ROSADI, S.H BIN GIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah mengamankan Terdakwa karena diduga telah mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan tidak berlabel dan sengaja memproduksi mengedarkan barang yang tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi SNI, spesifikasi teknis maupun pedoman tata cara wajib di bidang industry;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri awalnya ada informasi pengiriman pupuk dengan nama "PHOSKA" kemudian dilakukan penyekatan dan penyisiran di sekitar jalan yang diduga dilalui kemudian di lokasi pengamanan terlihat ada kendaraan Mitsubishi L300 pick up warna hitam yang sedang macet saat kondisi jalan menanjak selanjutnya setelah diperiksa ditemukan pupuk NPK "PHOSKA" sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dan 2 (dua) sak/karung pupuk "PETRO-CAS" kemudian diamankan dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan penyidik di Karanganyar;
- Bahwa benar barang bukti jenis pupuk pembenah tanah dengan merek dagang "PHOSKA" sedangkan yang asli mereknya "PHONSKA";
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr Surono Bin Sukoyo dan Sdr Dwiyanto Bin Sukiman;
- Bahwa saat itu Sdr Surono Bin Sukoyo sebagai supir sedangkan Sdr Dwiyanto Bin Sukiman sebagai kuli angkut;
- Bahwa dari hasil interogasi Sdr Surono Bin Sukoyo sebagai supir diberikan upah sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr Dwiyanto Bin Sukiman sebagai kuli angkut diberi upah sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk setiap pengiriman pupuk;
- Bahwa sewaktu ditanya, Terdakwa mengaku dalam pengiriman ke Kelompok Tani di Bulukerto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut pupuk yang tulisannya berbeda dengan yang asli selain itu karungnya juga berbeda;
- Bahwa Terdakwa mempunyai gudang pupuk di Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dari PT. Ronggolawe Putra Perdana di Gresik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menjual pupuknya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG, adalah benar kendaraan ini yang digunakan mengangkut pupuk tersebut dan barang bukti yang berupa tumpukan karung pupuk NPK PHOSKA dan 2 (dua) karung pupuk PETRO-CAS, adalah benar pupuk dalam karung-karung ini yang saat itu Saksi dapati di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya dan tidak keberatan;

6. AGUS MURSITO, S.I.P., M.M., BIN (ALM) KARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib di Jatipurno-Jatisrono Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi adalah Kabid PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan perijinan dan non perijinan, serta pelaksanaan kebijakan perijinan dan non perijinan penanaman modal;
- Bahwa dari pengecekan system online (OSS) bahwa tidak ada perijinan dan ijin edar pupuk merk Phoska yang diedarkan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

7. SUNARDI, S.I Sos., M.M., BIN (ALM) DARMO KARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib di Jatipurno-Jatisrono Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa saksi adalah Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa tugas saksi adalah fungsi bidang perdagangan diantaranya usaha perdagangan, promosi, perlindungan konsumen dan metrology;
- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh terdakwa yaitu merk Phoska belum masuk dalam data perdagangan, sehingga dari bidang perdagangan belum pernah melakukan pengawasan terhadap pupuk merk Phoska yang diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan sertifikat SNI adalah BSN (Badan Standarisasi Nasional);
- Bahwa bidang perdagangan hanya melakukan pengawasan dan pendampingan secara periodik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Ir. Samijan,M.Sc Bin (Alm) Karyo Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa ahli hanya mendengar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib di Jatipurno-Jatisrono Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli berdasarkan Surat Permintaan Ahli dari Polres Wonogiri No : B/2073/X/Res.5.1/2020/Reskrim tanggal 05 Oktober 2020 dan Surat Tugas No : 152.1/TU.040/H.12.13/10/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa pengertian pupuk adalah :
 - ❖ Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung 1 (satu) atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman;
 - ❖ Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair;
 - ❖ Berdasarkan proses pembuatan, pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pupuk yang dimiliki oleh terdakwa dari Laboratorium Kimia Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah tanggal 14 oktober 2020 dapat saya jelaskan sebagai berikut :
 - ❖ Produk yang ditemukan ini tidak memenuhi standar sebagai pupuk, dilihat dari presentase kandungan unsur N total P dan k total kurang dari 1% jauh dari standar minimal p[upuk, baik sebagai pupuk tunggal maupun pupuk majemuk;
 - ❖ Dilihat dari kandungan kapur (CaCO_3 dan MgO) produk ini cenderung sebagai kapur biasa, sehingga produk ini bukan sebagai pupuk yang semestinya hanya sekedar sebagai pembenah tanah;
 - ❖ Untuk kemanfaatannya sebagai pupuk tidak ada manfaatnya untuk tanaman, bahkan produk ini apabila digunakan petani di daerah yang tanahnya basah akan menekan pertumbuhan tanaman lama akibat kandungan kapurnya;
- Bahwa dari hasil penelitian laboratorium bahwa pupuk Phoska yang diamankan dari tangan terdakwa tidak memenuhi standar SNI sebagai pupuk;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Wonogiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib di Jatipurno-Jatisrono Kec. Jatipurno Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau tidak berlabel;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa bersama-sama dengan saksi Surono dan saksi Dwiyanto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit mobil L300 No.Pol Ad 1730 PG warna hitam, 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska dan 2 (dua) karung merk Petrocas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai pabrik untuk membuat pupuk palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk jenis Phoska tersebut jika ada pesanan saja;
- Bahwa terdakwa menjual pupuk phoska kepada saksi Agus sudah sebanyak 2 kali;
- Bahwa pembelian pertama pada bulan September 2020 dan pembelian kedua pada tanggal 01 Oktober 2020;
- Bahwa pembelian pupuk Phoska yang pertama sebanyak 2 ton dengan harga Rp. 4.200.000,- sedangkan untuk pembelian kedua juga sebanyak 2 ton, namun belum saksi Agus bayar;
- Bahwa terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa pupuk Phoska tersebut dibeli dari PT. Ronggolawe Putra Perdana di Gresik;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) bulan mengedarkan pupuk Phoska tersebut di Wonogiri;
- Bahwa pada saat membawa pupuk Phoska tersebut, terdakwa membawa surat jalan, namun palsu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan perijinan terkait mengedarkan pupuk tersebut;
- Bahwa kandungan pupuk milik terdakwa tidak sesuai SNI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa pupuk yang diedarkannya adalah palsu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah menjual tanaman hias;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa 1 (satu) unit KBM pickup Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG, adalah benar kendaraan ini yang digunakan mengangkut pupuk tersebut dan barang bukti yang berupa tumpukan karung pupuk NPK PHOSKA dan 2 (dua) karung pupuk PETRO-CAS, adalah benar pupuk dalam karung-karung ini yang saat itu Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 112 (seratus dua belas) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG;
3. 40 (empat puluh) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
4. 2 (dua) karung pupuk PETROCAS setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya ada informasi pengiriman pupuk dengan nama "PHOSKA" kemudian dilakukan penyekatan dan penyisiran di sekitar jalan yang diduga dilalui kemudian di lokasi pengamanan terlihat ada kendaraan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi L300 pick up warna hitam yang sedang macet saat kondisi jalan menanjak selanjutnya setelah diperiksa ditemukan pupuk NPK "PHOSKA" sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dan 2 (dua) sak/karung pupuk "PETRO-CAS" kemudian diamankan dan selanjutnya dilakukan koordinasi dengan penyidik di Karanganyar;

- Bahwa barang bukti jenis pupuk pembenah tanah dengan merek dagang "PHOSKA" sedangkan yang asli mereknya "PHONSKA";
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan Sdr Surono Bin Sukoyo dan Sdr Dwiyanto Bin Sukiman;
- Bahwa saat itu Saksi Surono Bin Sukoyo sebagai supir sedangkan Saksi Dwiyanto Bin Sukiman sebagai kuli angkut;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi Surono Bin Sukoyo sebagai supir diberikan upah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi Dwiyanto Bin Sukiman sebagai kuli angkut diberi upah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa untuk setiap pengiriman pupuk;
- Bahwa sewaktu ditanya, Terdakwa mengaku dalam pengiriman ke Kelompok Tani di Bulukerto Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut pupuk yang tulisannya berbeda dengan yang asli selain itu karungnya juga berbeda;
- Bahwa Terdakwa mempunyai gudang pupuk di Karanganyar;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dari PT. Ronggolawe Putra Perdana di Gresik;
- Bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Kimia Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah No : 13/PAN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Pupuk Phoska milik terdakwa tidak memenuhi standar SNI sebagai pupuk;
- Bahwa pupuk Phoska milik terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan apabila pupuk Phoska tersebut digunakan, akan membahayakan tanaman. Bahwa terdakwa membeli pupuk Phoska tersebut dari Gresik dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pupuk Phoska tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI No. 3/2014 tentang Perindustrian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Karena Kelalaiannya Memproduksi, Mengimpor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Dan/Atau Jasa Industri Yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, Dan/Atau Pedoman Tata Cara Yang Diberlakukan Secara Wajib Di Bidang Industri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *SETIAP ORANG* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN (ALM) DZULKARNAEN dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN (ALM) DZULKARNAEN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Yang Karena Kelalaiannya Memproduksi, Mengimpor, Dan/Atau Mengedarkan Barang Dan/Atau Jasa Industri Yang Tidak Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, Dan/Atau Pedoman Tata Cara Yang Diberlakukan Secara Wajib Di Bidang Industri;

Menimbang, bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN DZULKARNAEN pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, berawal ketika anggota Sat Reskrim Polres Wonogiri menangkap terdakwa di Jalan Jatipurno-Jatisrono Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri, dimana terdakwa pada saat itu sedang membawa 40 (empat puluh) karung pupuk merk Phoska dan 2 (dua) karung merk Petrocas yang diduga palsu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil L300 No.Pol Ad 1730 PG warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat jalan maupun perijinan lainnya terkait pupuk yang terdakwa angkut. Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Laboratorium Kimia Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jawa Tengah No : 13/PAN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa Pupuk Phoska milik tersangka tidak memenuhi standar SNI sebagai pupuk. Bahwa pupuk Phoska milik terdakwa tidak sesuai dengan SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan apabila pupuk Phoska tersebut digunakan, akan membahayakan tanaman. Bahwa terdakwa membelipupuk Phoska tersebut dari Gresik dengan harga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pupuk Phoska tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI No. 3/2014 tentang Perindustrian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 112 (seratus dua belas) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
- 40 (empat puluh) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
- 2 (dua) karung pupuk PETROCAS setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG yang telah disita dari DWIYANTO BIN SUKIMAN yang telah disewa dari Saksi AGUS SURYANTO ALS SLAMET BIN SETU, maka dikembalikan kepada Saksi AGUS SURYANTO ALS SLAMET BIN SETU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 53 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 120 Ayat (2) UURI No. 3/2014 tentang Perindustrian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FRACDYMAZ BIN (ALM) DZULKARNAEN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengedarkan barang industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 112 (seratus dua belas) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - 40 (empat puluh) karung pupuk NPK PHOSKA setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;
 - 2 (dua) karung pupuk PETROCAS setiap karung berat 50 (lima puluh) kilogram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM pick up Mitsubishi Colt L300 warna hitam Nopol AD 1720 PG;Dikembalikan kepada Saksi AGUS SURYANTO ALS SLAMET BIN SETU;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh LENNY KUSUMA MAHARANI, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H. dan ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HARMASTUTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri BENNY KURNIAWAN, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M.L.Y.S. NUGROHO, S.H., M.H.

LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum.

ANITA ZULFIANI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HARMASTUTI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2020/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19